



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 08 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa bahan galian pertambangan umum merupakan potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pertambangan umum yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3139);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Dinas adalah Dinas dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Bidang Pertambangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Bidang Pertambangan.
7. Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) / Inspektur Tambang adalah pegawai Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan lingkungan hidup Pertambangan.
8. Pengelolaan usaha pertambangan umum adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan bahan galian diluar minyak bumi, gas alam dan radioaktif.
9. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji dan segala batuan yang merupakan endapan-endapan alam. Penyelidikan Umum adalah Penyelidikan secara Geologi umum dan geafisika didaratan, perairan, dari Udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat Peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
10. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk memperoleh informasi secara lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian serta melakukan persiapan-persiapan Eksploitasi.
11. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.

12. Pengolahan dan Pemurnian adalah usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur –unsur yang terdapat pada bahan galian.
13. Pengangkutan adalah usaha pertambangan untuk pemindahan bahan galian dari daerah eksplorasi, eksploitasi dan tempat pengolahan.
14. Penjualan adalah usaha pertambangan untuk menjual bahan galian termasuk hasil pengolahan atau bahan galian.
15. Wilayah pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu, yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan dan pengambilan bahan galian.
16. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
17. aminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.
18. Kontrak Karya (KK) adalah perjanjian antara pemerintah daerah dengan Perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B.
19. Surat Izin Pertambangan Daerah disebut SIPD adalah Surat Izin untuk usaha pertambangan Galian Gol. C yang dikeluarkan untuk melakukan semua atau sebagian usaha pertambangan bahan Galian Gol C.
20. Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah dan permukaan bumi menurut Hukum Indonesia.

BAB II PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN

BAHAN GALIAN Bagian Pertama Penggolongan

Pasal 2

- 1) Bahan-bahan galian digolongkan atas :
 - a. Bahan galian golongan A(strategis);
 - b. Bahan galian golongan B(vital);dan
 - c. Bahan galian golongan C;
- 2) Jenis-jenis bahan galian pada setiap golongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Usaha Pertambangan

Pasal 3

Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. Penyelidikan Umum
- b. Eksplorasi,
- c. Eksploitasi;
- d. Pengolahan;
- e. Pengangkutan; dan atau
- f. Penjualan.

Pasal 4

(1) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan A dan B dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Koperasi;
- d. Badan Hukum Swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia, serta mempunyai lapangan usaha di bidang Pertambangan;
- e. Perusahaan dengan modal bersama Pemerintah dan atau Badan Usaha Milik Negara disatu pihak dengan Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah di pihak lain dan atau;
- f. Perusahaan dengan modal bersama antara pemerintah dan atau Badan Usaha Milik Negara dan atau Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah daerah di satu pihak dengan koperasi atau badan usaha swasta sebagaimana huruf c dan huruf d di pihak lain;

(2). Usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan oleh :

- a. Badan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan atau
- b. Perorangan atau kelompok masyarakat yang berkewarganegaraan Indonesia, dengan mengutamakan yang bertempat tinggal di wilayah terdapatnya bahan galian.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

Usaha Pertambangan bahan galian sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 dapat dilakukan setelah mendapat Izin Bupati.

Pasal 6

Wilayah izin usaha pertambangan tidak meliputi :

- a. fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali atas persetujuan pemerintah daerah.
- b. Wilayah izin usaha pertambangan lain.
- c. Bangunan, rumah tempat tinggal, dan pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali atas izin pemilik atau kuasanya.

Pasal 7

(1) Izin Usaha Pertambangan terdiri dari :

- a. Penyelidikan Umum
- b. Izin Eksplorasi.
- c. Izin Eksploitasi. dan atau
- d. Izin Pengolahan.

(2) Izin Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dapat meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan dan atau penjualan.

Pasal 8

(1) Pemohon izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diajukan secara tertulis kepada bupati melalui kepala dinas.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir Permohonan Izin.
- b. Melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk.

- c. Melampirkan salinan akta pendirian perusahaan.
- d. Melampirkan Peta.
- e. Melampirkan Dokumen Analis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan
- f. Melampirkan rencana penambangan.

Pasal 9

Izin usaha pertambangan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 10

Izin Usaha pertambangan dapat mengurangi atau menambah luas wilayah pertambangan setelah mendapatkan persetujuan yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 11

Tata cara dan syarat-syarat untuk pemindahtanganan, pengurangan, dan atau penambahan luas wilayah pertambangan sebagaimana yang dimaksud pasal 9 dan pasal 10 diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 12

Persetujuan atau penolakan pemberian izin usaha pertambangan oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap.

Bagian Kedua

Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan A dan B Paragraf 1

Bentuk dan Jangka Waktu

Pasal 13

Izin Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk bahan galian golongan A dan B diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan.

Pasal 14

Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 16

Kuasa Pertambangan Pengolahan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 17

- (1) Bagi Perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) yang akan mengusahakan bahan galian golongan A dan golongan B, Bupati dapat memberikan persetujuan dalam bentuk Kontrak Karya setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Luas Wilayah

Pasal 18

Luas wilayah pertambangan bahan galian golongan A dan golongan B yang dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah :

- a. untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar dan untuk beberapa Kuasa Pertambangan Ekplorasi paling banyak seluas 15.000 (lima belas ribu) hektar.
- b. untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) hektar, dan untuk beberapa Kuasa Pertambangan Ekploitasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

Pasal 19

Luas wilayah pertambangan bahan galian golongan A dan Golongan B dapat diberikan kepada Badan Usaha Swasta atau Koperasi adalah:

- a. untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) hektar, dan untuk beberapa kuasa pertambangan eksplorasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
- b. untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling banyak seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar, dan untuk beberapa Kuasa Pertambangan Ekploitasi paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) hektar.

Bagian ketiga

Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian

Golongan C

Paragraf 1

Bentuk dan Jangka Waktu

Pasal 20

Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 untuk bahan galian golongan C, diberikan dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

Pasal 21

SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 22

- (1) SIPD Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (se puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

- (2) Jenis dan Pengelompokannya diatur dengan Keputusan Bupati.
Cat. Diperlukan pengelompokan Tambang Galian C misalnya: Kelompok I (marmer, B. kapur, Suseki) II (Pasir kuarsa, T. Liat, Kerikil, B. Kali,) (dijabarkan dalam SK Bupati)

Pasal 23

- (1). SIPD pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(2). Jenis dan Pengelompokannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Luas Wilayah

Pasal 24

Luas wilayah SIPD yang dapat diberikan kepada perorangan adalah :

- a. untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 5 (lima) hektar, dan untuk beberapa SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 10 (sepuluh) hektar; dan
- b. untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 2 (dua) hektar, dan untuk beberapa SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 5 (lima) hektar.

Pasal 25

Luas wilayah SIPD yang dapat diberikan kepada Badan Usaha Swasta atau Koperasi adalah :

- a. untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 100 (se ratus) hektar, dan untuk beberapa SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 250 (dua ratus lima puluh) hektar; dan
- b. untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 25 (dua puluh lima) hektar, dan untuk beberapa SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 50 (lima puluh) hektar.

Pasal 26

Luas wilayah SIPD yang dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah :

- a. untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh seribu) hektar, dan untuk beberapa SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 15.000 (lima belas ribu) hektar; dan
- b. untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) hektar, dan untuk beberapa SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

Pasal 27

Luas wilayah SIPD untuk bahan galian kapur dan tanah liat (bahan baku industri semen) dapat diberikan kepada Badan Usaha Swasta adalah :

- a. untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar, dan untuk beberapa SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 15.000 (lima belas ribu) hektar; dan
- b. untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) hektar, dan untuk beberapa SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

Bagian Keempat
Berakhirnya Izin

Pasal 28

- (1) Izin Usaha Pertambangan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin.
- (2) Izin Usaha Pertambangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pemegang Izin Penyelidikan Umum tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan).
 - b. Pemegang izin eksplorasi tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin;
 - c. Pemegang izin eksploitasi tidak melaksanakan kegiatan persiapan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin;
 - d. Pemegang izin eksploitasi tidak melaksanakan kegiatan eksploitasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin;
 - e. Dikembalikan oleh pemegang izin;
 - f. Dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - g. Pemegang izin tidak melanjutkan usahanya;
 - h. Pemegang izin yang tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam perizinannya dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. Wilayah usaha pertambangan digunakan untuk kepentingan daerah dan untuk kepentingan umum.

Pasal 29

- (1) Apabila izin usaha pertambangan berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i maka :
 - a. Hak pengusahaan pertambangan kembali kepada pemerintah daerah; dan
 - b. Pemegang izin usaha pertambangan diharuskan menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan usaha pertambangan kepada bupati dengan tidak menerima ganti kerugian.
- (2) Dalam hal izin usaha pertambangan berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf i, maka kepada pemegang izin diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BAHAN PELEDAK

Pasal 30

- (1) Pendirian dan penggunaan gedung bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan umum dilakukan setelah mendapatkan Izin bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 31

- (1) Izin Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan (P3) bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan diterbitkan oleh POLRI setelah terlebih dahulu mendapat izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak dari bupati.
- (2) Izin Pembelian dan Penggunaan (P2) bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan umum diterbitkan oleh POLRI setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Bagian Pertama
Hak Pemegang Izin

Pasal 32

- (1) Pemegang izin Penyelidikan Umum dan eksplorasi mendapatkan hak tunggal untuk memperoleh izin eksploitasi atas bahan galian yang disebutkan dalam izin eksplorasinya.
- (2) Jika pemegang Izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam izin, maka pemegang izin yang bersangkutan diberikan prioritas pertama untuk memperoleh izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi atas bahan galian yang ditemukan.
- (3) Untuk memperoleh hak tunggal dan atau prioritas pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), maka :
 - a. pemegang izin eksplorasi harus mengajukan permohonan izin eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi; dan
 - b. pemegang izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi harus mengajukan permohonan izin eksplorasi dan atau eksploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan, sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 33

Pemegang izin wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan rencana penambangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menghentikan kegiatan penambangan, jika dalam pelaksanaan kegiatan penambangan timbul bahaya atau kerusakan lingkungan hidup dan mengusahakan penanggulangannya;
- c. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem pertambangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan reklamasi bekas wilayah izin usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi;
- g. mengupayakan terciptanya kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan;
- h. melakukan pembayaran pajak daerah dan pungutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memenuhi perizinan pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak dalam usaha pertambangan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memberikan kesempatan kepada pemegang izin lain di dalam wilayah izin pertambangan guna membangun fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan usaha penambangan, berdasarkan kesepakatan pemegang izin yang bersangkutan

- k. membawa keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah izin usaha pertambangan, kecuali benda atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sesudah berakhir atau 1 (satu) tahun sesudah izin eksploitasi berakhir;
- l. melakukan pengamanan terhadap benda- benda, bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
- m. menyampaikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala kepada bupati.

BAB VI

REKLAMASI BEKAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 34

Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi harus melaksanakan kegiatan reklamasi bekas wilayah pertambangan secara bertahap sesuai dengan kegiatan penambangan.

Pasal 35

- (1) Pemegang Izin usaha pertambangan eksploitasi harus menyediakan uang jaminan reklamasi.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi bekas wilayah izin usaha pertambangan.
- (3) Uang jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB VII

HUBUNGAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Pasal 36

Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi dan/atau pengolahan, sebelum melakukan usahanya harus menguasai tanah dengan atas hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Pemegang hak atas tanah dapat mengizinkan pemegang izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di atas tanahnya atas dasar musyawarah dan mufakat.

Pasal 38

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberikan ganti rugi akibat dari usahanya kepada pemegang hak atas tanah di dalam dan di luar lingkungan izin usaha pertambangan.
- (2) Kerugian yang timbul oleh 2 (dua) pemegang izin usaha pertambangan atau lebih dibebankan secara tanggung renteng.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan dilaksanakan oleh bupati.
- (2) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana ayat (1) meliputi aspek :
 1. Eksplorasi;
 2. Produksi dan Pemasaran
 3. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 4. Lingkungan;
 5. Konservasi;
 6. Tenaga kerja;
 7. Penerapan standar pertambangan; dan
 8. Investasi, divestasi dan keuangan.

Pasal 40

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pengawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), lingkungan hidup dan pemeriksaan kecelakaan tambang di wilayah izin usaha pertambangan dapat dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) / Inspektur Tambang.
- (2) Tata cara pengangkatan, tugas pokok dan fungsi Pelaksana Inspeksi Tambang / Inspektur Tambang, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang baik perorangan maupun badan yang melanggar ketentuan pasal 5, pasal 29, dan pasal 33 huruf c, d, e, f, j, m diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima Puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian, dan mengirimkan berkasnya kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan negeri.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, berwenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan atau
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Izin Usaha Pertambangan umum yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan kegiatan izin yang dimilikinya kepada bupati setiap bulannya.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemegang izin usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh bupati.

BAB XI
P E N U T U P

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan/keputusan bupati.

Pasal 46

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Juli 2006

BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,



H.A.T. UMAR PANGERANG